



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
11. Kode Etik PPNS adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
12. Tim Kehormatan Kode Etik PPNS adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPNS.
13. Terlapor adalah PPNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelapor adalah seseorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
15. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PPNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
19. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Magelang.

BAB II SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS serta

pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan PPNS sesuai kewenangan PPNS dalam melaksanakan penegakan Perda dan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Perda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan jadwal kegiatan secara berkala;
 - b. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Perda;
 - c. penginventarisasian dan pengklasifikasian pengaduan masyarakat terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Perda;
 - d. pengkoordinasian kegiatan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Perda; dan
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi hasil kinerja kegiatan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non struktural.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina
 - b. Pengurus terdiri atas:
 1. Ketua
 2. Pelaksana Tugas Harian
 3. Sekretaris
 4. Koordinator Operasional
 5. Anggota
 - c. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Bupati.
 - d. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - f. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dijabat oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - g. Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dijabat oleh Kepala Seksi Penindakan pada Organisasi Perangkat Daerah membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda.

- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah terkait tidak mengalokasikan anggaran operasional penyidikan PPNS, anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda.

BAB III TUNJANGAN KINERJA PPNS

Pasal 6

- (1) PPNS dapat memperoleh penghasilan lain berupa tunjangan kinerja dan/atau honorarium.
- (2) Ketentuan pemberian tunjangan kinerja dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas PPNS Daerah

Pasal 7

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Kedua Kode Etik PPNS Daerah

Pasal 8

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;

- h. tidak mempublikasi antara cara taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Ketiga
Tata Kerja PPNS Daerah

Pasal 9

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. saling bekerja sama dan berkoordinasi;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan; dan
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB V
TIM KEHORMATAN KODE ETIK PPNS DAN PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu
Tim Kehormatan Kode Etik PPNS

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang bersifat ad-hoc.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) Orang anggota.
- (3) Keanggotaan tim kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait selaku anggota.
- (4) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setiap ada laporan atau pengaduan.
- (5) Dalam hal laporan atau pengaduan diterima atau diperiksa dalam waktu yang bersamaan, dapat ditangani oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang sama.

Pasal 11

Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa pelanggaran kode etik PPNS;
- b. menghadirkan pelapor, pengadu, terlapor, dan saksi guna kepentingan pemeriksaan;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Ketua Tim Kehormatan Kode Etik bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang;
 - b. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - c. menentukan jadwal sidang;
 - d. menentukan saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - e. memimpin jalannya sidang;
 - f. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - g. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - h. menandatangani putusan sidang;
 - i. membacakan putusan sidang; dan
 - j. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Tim Kehormatan Kode Etik bertugas:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan Putusan sidang;
 - e. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - f. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Anggota Tim Kehormatan Kode Etik bertugas:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis;
 - c. mengikuti kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 13

- (1) Tim kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa

tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua Penegakan Kode Etik PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat dugaan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan PPNS terhadap Kode Etik, pelapor atau pengadu menyampaikan laporan atau pengaduan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (3) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi identitas pelapor atau pengadu yang jelas; dan
 - b. bukti pendukung.
- (4) Identitas pelapor atau pengadu, terlapor atau teradu, dan isi laporan atau pengaduan bersifat rahasia.

Pasal 15

- (1) Terhadap laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kehormatan Kode Etik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dalam sidang Kode Etik.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Kehormatan Kode Etik dapat memanggil pelapor, terlapor, pengadu, atau saksi secara terpisah kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu dapat dilakukan secara bersamaan.
- (4) Dalam hal pelapor, terlapor, pengadu, atau saksi tidak hadir dalam sidang Kode Etik setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja, sidang Kode Etik tetap dilaksanakan.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Tim Kehormatan Kode Etik memutuskan:
 - a. terlapor melanggar Kode Etik dan menyusun rekomendasi pemberian sanksi; atau
 - b. terlapor tidak melanggar Kode Etik dan menyusun rekomendasi rehabilitasi bagi terlapor.
- (2) Putusan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil melalui musyawarah mufakat.
- (3) Sidang Tim Kehormatan Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Putusan Tim Kehormatan Kode Etik bersifat final.

Pasal 17

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi tim kehormatan Kode Etik.

BAB VI ATRIBUT PPNS

Pasal 18

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan atribut PPNS berupa:
 - a. lencana penyidik;
 - b. pin PPNS;
 - c. seragam khusus PPNS meliputi:
 1. kemeja taktikal;
 2. celana panjang taktikal;
 3. ikat pinggang;
 4. jaket taktikal;
 5. sepatu taktikal;
 6. topi taktikal;
 7. kaos tangan;
 8. tas kerja; dan
 9. kaos taktikal.
- (2) Bentuk atribut PPNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juni 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd




EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 19




Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN KAJIAN, EVALUASI
DAN INFORMASI HUKUM,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG

ATRIBUT DAN PAKAIAN SERAGAM PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO.	GAMBAR	NAMA ATRIBUT & PAKAIAN SERAGAM PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Lencana Penyidik	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
2.		Pin	Kelengkapan seragam PPNS
3.		PPNS Id Card Holder - Id Card Case - Tempat Kartu	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP

1	2	3	4
4.		Kemeja tactical	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
5.		Celana panjang tactical	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
6.		Ikat Pinggang	Kelengkapan seragam PPNS

1	2	3	4
7.		Jaket PPNS	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP pada malam hari
8.		Sepatu tactical PPNS	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
9.		Topi tactical Penyidik PPNS	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP

1	2	3	4
10.		Kaos Tangan Penyidik PPNS	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
11.		Tas Tactical Penyidik PPNS	Membawa berkas dan peralatan Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP
13.		Kaos tactical PPNS	Penyelidikan dan penyidikan di Lapangan/TKP

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN KAJIAN, EVALUASI
DAN INFORMASI HUKUM,

NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197109111999032003

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO